



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 179 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA DAN
INSTRUKTUR/PELATIH
KEGIATAN SOSIALISASI PENILAIAN ANGKA KREDIT (PAK) GURU DAN
PENGAWAS SEKOLAH
TINGKAT KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022

BUPATI KONAWE UTARA

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru dan Pengawas Sekolah tingkat Kabupaten Konawe Utara dianggap perlu menunjuk/mengangkat panitia dan instruktur/pelatih;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diberi tugas dan tanggung jawab sebagai panitia dan instruktur/pelatih dalam kegiatan Sosialisasi Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru dan Pengawas Sekolah Tahun 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014, Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk/mengangkat Panitia dengan nama dan susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Menunjuk Instruktur/Pelatih dengan nama dan susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Utara melalui DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 19 April 2022

BUPATI KONAWE UTARA, 


H. R U K S A M I N

Lampiran I Keputusan Bupati Konawe Utara

Nomor : 179
Tanggal : 19 April 2022
Tentang : Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru dan Pengawas Sekolah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022

- A. Pembina : Bupati Konawe Utara
Wakil Bupati Konawe Utara
B. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara
C. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Konawe Utara
D. Ketua Panitia : Amrin, S.Pd., M.Pd.
E. Wakil Ketua : Hendra Sukwan, S.Si., S.Pd.
F. Sekretaris : Abd. Muin, S.Pd.I.
G. Anggota : 1. Tarmin, S.Pd.
2. Martini, S.Pd.
3. Nurdayanti, S.Pd.
4. Andri Saputra.

BUPATI KONAWE UTARA, *N*


H. RUKSAMIN *R*

Lampiran II Keputusan Bupati Konawe Utara

Nomor : 179
Tanggal : 19 April 2022
Tentang : Penunjukan Instruktur/Pelatih Kegiatan Penilaian Angka Kredit
(PAK) Guru dan Pengawas Sekolah Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2022

NO	NAMA/NIP	INSTANSI/JABATAN	KET
1.	Lapeha, S.Pd., M.Si. 19630201 198512 1 004	Kepala Dinas Dikbud Kab. Konawe Utara	Dinas Dikbud
2.	Suriana, S.Pd., M.Si. 19770107 200012 2 005	Sekretaris Dinas Dikbud Kab. Konawe Utara	Dinas Dikbud
3.	Maskus, S.Pd., M.Pd. 19710110 200502 1 003	Guru SMPN Satap 6 Motui	Tim PAK Kab. Konawe Utara
4.	Matius Bungalangan, S.Pd. 19690506 200502 1 007	Guru SMPN 1 Lasolo	Tim PAK Kab. Konawe Utara
5.	Hj. Karsih, S.Pd., M.Pd. 19750405 199803 2 008	Guru SDN 6 Andowia	Tim PAK Kab. Konawe Utara
6.	Sardin, S.Si., M.Si. 19700225 199304 1 002	Korwas Kab. Konawe Utara	Tim PAK Kab. Konawe Utara

BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN